

## ABSTRAK

**Dwi Lutfiana Sari.** 190103020269. Kode Etik Aktivitas Perempuan di Ruang Publik (Studi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Terhadap Q.S. Al-Qashash/28: 23-26) Pembimbing (1) Dr. Norhidayat, S.Ag., MA dan Pembimbing (2) Dr. Ali Muammar Zainal Abidin, S.S.I, MA pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. 2023

**Kata kunci:** Kode Etik, Aktivitas Perempuan, Muhammad Quraish Shihab

Persoalan aktivitas perempuan di ruang publik, menghasilkan penafsiran yang begitu beragam. Diangkatnya penelitian ini dikarenakan untuk meminimalisir produk keyakinan lama bahwa dunia kerja bukan alamnya perempuan. Terdapat kalangan yang berpandangan bahwa perempuan itu hanya berada di ruang domestik saja, ditemukan pula kelompok yang memberikan kebebasan penuh kepada para perempuan untuk berada di luar rumahnya, dan ada pula kalangan yang membolehkan perempuan keluar rumah jika hanya ada kebutuhan atau keluar rumahnya seorang perempuan karena keadaan darurat. Pada era sekarang ini, Tafsir Al-Mishbâh hadir sebagai solusi karena karyanya yang menyesuaikan perkembangan zaman. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penulis menggunakan bahan tertentu untuk dapat mengumpulkan data-data penelitian yang penulis sedang kaji. Sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah Al-Qur'an dan terjemahnya dan kitab Tafsir Al-Mishbâh, kemudian data sekunder penelitian ini adalah pembahasan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data ialah menggunakan riset perpustakaan mengingat penelitian ini berjenis pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa perempuan beraktivitas di ruang publik, dalam Islam diperbolehkan. Secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, dapat memelihara tuntunan agama, dan terhindar dari dampak-dampak negatif.